UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	**Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC)** Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/SOP-A-II-13 Tanggal : 1 November 2019
	STANDAR OPERATING PROSEDURE	Revisi : Tanggal :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penganggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chairun Nas, M.Kom	LPPM		01/11/2019
2. Pemeriksaan	Ridho Taufiq S., M.Kom	BPM		01/11/2019
3. Persetujuan	Marsani Asfi, M.Si.	Dekan FTI		01/11/2019
	Ingrid Panjaitan, M.Sc.Ak.	Dekan FEB		01/11/2019
4. Penetapan	Dr. Chandra Lukita, M.M.	Rektor		01/11/2019
5. Pengendalian	Sudadi Pranata, M.Si.	BPM		01/11/2019

1. Defenisi Istilah	Penetapan Pemenang Penelitian dan PkM adalah proposal penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa yang disetujui untuk didanai oleh Universitas Catur Insan Cendekia melalui LPPM UCIC.
2. Tujuan Prosedur	*Standar Operating Procedure* ini adalah untuk mengetahui alur/proses penetapan pemenang proposal penelitian dan PKM Internal Universitas Catur Insan Cendekia.
3. Ruang Lingkup	*Standar Operating Procedure* mengatur Prosedur Penetapan Pemenang yang dinilai oleh internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari KEMENDIKBUD RISTEK.
4. Pernyataan Standar	1. LPPM menetapkan Pemenang Hibah Penelitian dan PkM Internal Universitas berdasarkan Penilaian proposal yang dilakukan 2 orang Reviewer. 2. LPPM memastikan informasi penetapan pemenang penelitian dan PkM diumukan secara terbuka
5. Prosedure	**a. Perencanaan** 1) Pembentukan panitia Penetapan Pemenang dengan koordinator Ketua LPPM 2) Kegiatan Penetapan Pemenang dilakukan setelah pembahasan proposal dari hasil penilaian internal 3) Peserta yang telah di tetapkan sebagai pemenang pada tahap seleksi internal wajib menyerahkan hard copy nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar 4) LPPM bertanggung jawab atas Penetapan Pemenang **b. Pelaksanaan** 1) LPPM menetapkan pememang pada hasil penilaian pembahasan proposal 2) Calon peneliti dan pelaksana PkM yang dinyatakan sebagai pemenang diharuskan mengirimkan berkas sesuai dengan buku pedoman penelitian dan PkM tahun 2020-2025 3) Penetapan Pemenang diberikan kepada peneliti dan pelaksana PkM yang proposalnya sesuai dengan buku

	pedoman penelitian dan PkM Tahun 2020-2025 4) Pengumuman Penetapan Pemenang hasil penilaian Proposal disampaikan oleh LPPM. **c. Evaluasi** 1) Evaluasi Penetapan Pemenang dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggungjawab pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, berita acara pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi 2) Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penetapan Pemenang pada tiap akhir kegiatan 3) Materi rapat evaluasi Penetapam Pemenang meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan Penetapan Pemanang 4) Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi Seminar Pembahasan Proposal berikutnya 5) Penanggungjawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat 6) LPPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LPPM wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi 7) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Rektor Universitas Catur Insan Cnedekia
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Prosedure	1. Dekan 2. Badan Penjaminan Mutu 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 4. Reviewer Internal 5. Dosen Penelit dan Pelaksana PkM
7. Sasaran dan Target Mutu	Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal penelitian

	dan PkM terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian dari Reviewer.
8. Bagan Alir	-

UCIC
UNIVERSITAS
CATUR INSAN CENDEKIA